



P E N E T A P A N

Nomor : 21/Pdt.P/2023/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

Ato Buntuan alias Suharto Buntuan bin Djumaat Buntuan, tempat dan tanggal lahir Poyowa Kecil, 09 April 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 006/RW 002, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon I**;

Sulastri Tampoi binti Haman Tampoi, tempat dan tanggal lahir Poyowa Kecil, 14 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 006/RW 002, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 07 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PA.Ktg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada hari Selasa, 20 Mei 1997 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 56/25/V/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 20 Mei 1997 sebagai orang tua dari anak yang bernama Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan, tempat/tanggal lahir, Poyowa Kecil, 06 Oktober 2004, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Security di Rumah Sakit, pendidikan SMA, alamat RT 006/RW 002, Desa Poyowa Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon, bernama **Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan** dengan seorang perempuan bernama **Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa**, tempat/tanggal lahir, Tungoi, 20 September 2003 umur 19 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak, pendidikan SMA, alamat Dusun VII RT011/RW007 Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-57/Kua.23.01.09/PW.01/I/202 pada tanggal 01 Februari 2023;

Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa keluarga dari para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena Para Pemohon, telah melamar calon istrinya yang bernama, **Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa**;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon I, dengan calon istrinya **Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa** telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat antara anak para Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan layaknya suami - istri yang mengakibatkan calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil 8 minggu

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan** sudah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan sejumlah Rp.2.000.000 per bulan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon **Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan**, untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan : a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan dengan calon istrinya bernama Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suharto Buntuan, Nomor 7174030904750001 tanggal 20 Mei 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sulastri Tampoi, Nomor 7174035410810001 tanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan di beri kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/25/V/1997 tanggal 20 Mei 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan di beri kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7174031207086718, Tanggal 30 Januari 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan Nomor 7174CLT0302201211117, Tanggal 13 Februari

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, Nomor M-SMK/K13-3/1324256, Tanggal 3 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kotamobagu, Kota Kotamobagu, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

7. Asli surat pemberitahuan kekurangan persyaratan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara Nomor B.57/Kua.23.01.09/PW.01/II/2023 pada tanggal 01 Februari 2023, diberi kode P.7;

8. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 440/PKM_T/108/II/2023 yang dikeluarkan Oleh Puskesmas Tungoi, diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tegar Buntuan, Nomor 7174030610040001 tanggal 01 Oktober 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sepri Ranti Balansa, Nomor 7101144403090001 tanggal 30 Desember 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan di beri kode P.10;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Weni Podomi binti Jamran Podomi**, tempat dan tanggal lahir Poyowa Kecil, 23 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Zakaria Imban RT 06 Dusun 2 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagui, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur umur 18 tahun 4 bulan (lahir 06 Oktober 2004), ;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah berumur umur 19 tahun 4 bulan lahir tanggal, 20 September 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil 8 minggu;
- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Security di Rumah Sakit Kinapit dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan kepala rumah tangga;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ariani Tampon binti Haman Tampon**, tempat dan tanggal lahir Poyowa kecil, 21 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Zakaria Imban RT 06 Dusun 2 Desa Poyowa Kecil Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin anaknya;
- Bahwa Para Pemohon memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 18 tahun 4 bulan 06 Oktober 2004, ;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah berumur 19 tahun 4 bulan lahir Tanggal, 20 September 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan sejak berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil 8 minggu;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai Security di Rumah Sakit Kinapit dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan kepala rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beraga Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan, yang masih berumur 06 Oktober 2004, umur 18 tahun 4 bulan dengan calon istrinya bernama Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa, yang sudah berumur Tungoi, 20 September 2003 umur 19 tahun 4 bulan, karena sering bepergian berdua selama berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2, P3, P. 4, P5, P6, P7, P8, P9, dan P10 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 18 tahun 4 bulan lahir 06 Oktober 2004, umur dan berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa calon istrinya bernama Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa telah berusia 19 tahun 4 bulan (lahir tanggal, 20 September 2003) dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon istrinya telah cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan adalah anak Para Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun 4 bulan (lahir tanggal 06 Oktober 2004), telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi seorang istri;
2. Bahwa Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan adalah calon suami dari Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa saat ini berumur 19 tahun 4 bulan, (lahir tanggal 20 September 2003);
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan dan Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa sering bepergian berdua selama berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Bahwa antara Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan dengan Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan adalah jejaka dan status Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa adalah gadis;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan telah memiliki pekerjaan sebagai Security di Rumah Sakit Kinapit dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) per bulan serta keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga dan menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya karena calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil 8 minggu dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan KUA Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;
10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak dan orang tua calon istrinya namun Para Pemohon dan anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan “alasan mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil 8 minggu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh istri dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan dengan Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan dengan Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan dengan Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan

Hal. 12 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa hal mendesak yang sudah terjadi antara anak Para Pemohon dan calon istrinya yaitu calon istri dari anak Para Pemohon telah hamil 8 minggu oleh karenanya berdasarkan asas utilis, mengharuskan pernikahan antara anak Para Pemohon Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan dengan calon suaminya Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa agar lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon istri anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi istri untuk anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fiqhiyah dalam buku *Ushulul Fiqhi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
الَّذِينَ يَكُونُونَ أَفْقَرًا يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Hal. 13 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan untuk menikah dengan Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Tegar Buntuan bin Suharto Buntuan untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Sepri Ranti Balansa binti Ahadin Balansa ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 H. oleh Asep Irpan Helmi, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Sunarti Puasa sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Hal. 14 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asep Irpan Helmi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Sunarti Puasa

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	<i>Jumlah</i>	:	Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2023/PA.Ktg